

# **ASPEK PIDANA PERDAGANGAN VALUTA ASING SISTEM DARING**

**Masrur Ridwan**

**M Shidqon Prabowo**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

## **ABSTRACT**

Broker Notes mentioned that 9.6 million people in the world was doing foreign exchange trading online. It means every 1 (one) of the 781 inhabitants of the world is an online trader (in-network). Among 9.6 million traders in the world, 768,000 of them are Indonesian-language online traders. It counts almost 8%. In addition, Indonesian language traders rank fourth after English with a total of 54 percent of users, Arabic 15 percent and Spanish 10 percent of users. The next rank below Indonesia are Indian 7% consumer traders and French 6 %. The data does not clearly state that all Indonesian online valet traders use Indonesian. There can be thousands of traders online from Indonesia who choose to use English for their trading online. It means that the actual number of Indonesian residents who are online valerine traders is much greater than the number of traders who choose to use Indonesian.

This paper aim to describe and illustrate how the development of information technology has quickly triggered the interest of the world population to plunge into the foreign exchange trading sector. The number of people trying to make a living for trading has steadily increased, including Indonesian people. Unfortunately, traders' interests are not offset by their knowledge and understanding of online valet trading. Traders also often have to deal with dishonest and cheating brokers. As a result, traders have to deal with not only the real issues of the trade but also the external problems from brokers.

The results of this study indicate that the application of the Futures Trade Law (UN Law) No. 32 of 2008 which was later amended into Law No. 10 of 2011 with its derivative rules and Electronic Information & Transactions Act No. 11 of 2008 later amended by Law No. 19 In 2016, it was sufficient to become the legal of online system trading in Indonesia. Unfortunately, traders still find it difficult to apply for evidence when dealing with criminal cases. Meanwhile, the number of supervisors authorized to supervise is very limited, and traders themselves often do not realize that they have been "cheated".

**Kata kunci** : Aspek Hukum Pidana, Perdagangan, Valuta Asing, Daring.

## A. PENDAHULUAN

Aspek pidana perdagangan valuta asing (valas) daring (dalam jaringan) di Indonesia hampir dapat dikatakan selalu terkendala dengan alat bukti. Seiring dengan tren jumlah *trader* valas daring yang terus meningkat, pemerintah terus berusaha melindungi kepentingan para *trader* valas daring. Apalagi peminat *trader* valas daring terbanyak berasal dari kalangan muda usia. Itu artinya di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, makin banyak kalangan muda Indonesia yang mencoba menjadikan *trading for a living*. Data yang dikeluarkan *BrokerNotes* berdasarkan hasil survei menunjukkan<sup>46</sup> bahwa saat ini ada 9,6 juta orang *trader* valas daring dunia yang aktif. Dari jumlah itu, 3,2 juta di antaranya tercatat sebagai penghuni Benua Asia. Dilihat dari rentang usia, 43 persen didominasi *trader* dengan usia 25-34 tahun. Jumlah itu meningkat menjadi 61 persen, jika *trader* yang berusia 25-34 tahun digabung dengan *trader* yang berusia 18-24 tahun. Jumlah *trader* valas daring usia muda itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 51 persen<sup>47</sup>.

Peningkatan itu diduga terjadi karena kian gencarnya promosi pialang (broker) yang dilakukan di berbagai media sosial saat ini. Banyak kaum muda, tak terkecuali kaum muda Indonesia, yang tergiur dengan janji manis para pialang, antara lain dapat menghasilkan uang ratusan dolar tanpa harus bekerja di kantor. Minat kaum muda Indonesia itu bisa dilihat dari penggunaan bahasa pengantar trading, yakni Bahasa Indonesia, yang menduduki peringkat keempat dengan prosentase 8 (delapan) persen, di bawah pengguna Bahasa Inggris (54 persen), Bahasa Arab (15 persen), dan Bahasa Spanyol (10 persen). Hasil survei itu tentu sangat mengejutkan, jumlah *trader* valas daring pengguna Bahasa Indonesia ternyata cukup besar.

Tetapi hasil kajian menunjukkan, para *trader* valas daring pengguna Bahasa Indonesia itu banyak yang hanya bermodal nekat. Mereka kurang dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Akibatnya, banyak *trader* valas daring pemula yang terpaksa harus merelakan dananya lenyap begitu saja. Apalagi

---

<sup>46</sup> Muh Nuzul, *Data Tentang Trader Online Dunia Yang Sangat Mengejutkan*, seputarforex.com, 13 Februari 2018

<sup>47</sup> *Ibid.*

para *trader* itu juga masih minim pengetahuan akan payung hukum yang menaungi perdagangan valas sistem daring. Bahwa UU PBK No 32 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 dan UU ITE No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, tidak hanya mengatur aspek kontraktual perdatanya, tetapi juga mengatur dari sisi pidananya. Studi ini ingin mengulas payung hukum perdagangan valas daring dari aspek pidananya.

## **B. METODE DAN BAHAN**

Telaah yang digunakan dalam tulisan ini adalah kajian yuridis sosiologis, yakni menggunakan norma-norma hukum dan dokumen hukum perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia serta dokumen informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagai data awal, dilanjutkan dengan data primer sebagai bahan kajian utama. Kajian dilakukan secara deskriptif analitis dengan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi rasa keadilan dalam perdagangan valuta asing daring (*forex trading online*), baik pada saat pelaksanaan maupun setelah transaksi. Kasus-kasus pidana dalam perdagangan valuta asing daring pada beberapa tahun terakhir ini makin marak terjadi di Indonesia, dan telah merugikan banyak korban, tanpa ada perlawanan hukum yang berarti dari pihak korban.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perdagangan Valuta Asing Sistem Daring**

Kasus perdagangan valuta asing daring dalam beberapa tahun terakhir makin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dan terjadi merata di hampir seluruh kabupaten dan kota. Ada kemungkinan peningkatan transaksi perdagangan valuta asing daring di negeri ini sangat korelatif dengan impian banyak orang yang ingin cepat kaya tanpa harus melalui proses kerja keras, selain “iming-iming” beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh para broker (pialang) perdagangan valas daring dalam bertransaksi. Kelompok spekulasi kelas ritel ini orang kebanyakan yang tidak memiliki modal besar tetapi ingin ikut mendapatkan keuntungan di pasar valas. Meski begitu jumlah kelompok ini sangat besar dan menyebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan semua transaksi melalui perantara pialang. Meski

tidak bermodal besar, kelompok ini ingin meniru jejak Miliuner George Soros, yang pada penurunan *British Pound* beberapa tahun lalu mampu menghasilkan 1,2 miliar dolar AS dalam waktu kurang dari satu bulan<sup>48</sup>.

Fenomena Soros yang oleh banyak pengkritik dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas krisis keuangan Asia di akhir 1990-an<sup>49</sup>, telah menginspirasi banyak orang untuk dapat tampil sebagai spekulan baru. Mereka berlomba-lomba terjun di perdagangan valas daring tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Antusiasisme para spekulan baru itu langsung ditangkap para broker valas. Pelaku pasar valas dengan posisi strategis ini menawarkan berbagai kemudahan transaksi kepada para spekulan baru. Broker valas meneruskan dan mengatur permintaan jual beli valas dengan volume kecil (ritel) kepada institusi keuangan yang lebih besar. Dengan demikian setiap permintaan *trader* (pedagang) dapat diakomodasi di pasar valas yang lebih masif.

Keberadaan broker memungkinkan pedagang valas tak harus berbekal modal besar. Modal kecil sudah dapat mengantarkan seseorang menjadi pelaku pasar valas, dengan potensi keuntungan yang tetap sama besarnya. Pedagang valas ritel ini, secara kuantitas besar sekali, meski tidak secara kualitas. Perkembangan teknologi informasi, menjadikan jumlah mereka makin membesar. Broker valas menangkap peluang yang lebih besar ini dengan menyediakan sistem perdagangan secara daring. Mereka tidak hanya menawarkan kemudahan bertransaksi secara daring dari rumah, melainkan juga tawaran modal rendah di kisaran puluhan dolar AS untuk bisa langsung bertransaksi. Broker valas daring juga menyediakan pembelajaran secara daring.

Muh Nuzul<sup>50</sup> mengutip BrokerNotes menyebutkan, hingga saat ini tercatat ada 9,6 juta orang sebagai *trader* daring. Yang berarti tiap 1 (satu) dari 781 penduduk dunia adalah *trader* daring. Dari 9,6 juta *trader* daring dunia itu, 768.000 di antaranya *trader* daring pengguna bahasa Indonesia. Jika diprosentasi, jumlah pengguna Bahasa Indonesia untuk *trading* daring ada sekitar 8 (delapan)

---

<sup>48</sup> No name, *Pelaku Pasar Dalam Trading Forex*, dalam <http://www.seputarforex.com>, Mei 2018.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Op.Cit.*

persen. Apabila dibuatkan peringkat, pengguna Bahasa Indonesia ada di peringkat keempat setelah Bahasa Inggris dengan total pengguna 54 persen, Bahasa Arab sekitar 15 persen, dan Bahasa Spanyol sekitar 10 persen. Di bawah Indonesia ada pengguna Bahasa India sebesar tujuh persen dan Bahasa Perancis yang mencapai enam persen.

Data itu memang tidak menyebut secara jelas apakah semua *trader* daring asal Indonesia menggunakan Bahasa Indonesia. Bisa saja ada ribuan *trader* daring asal Indonesia yang memilih menggunakan pengantar Bahasa Inggris untuk melakukan *trading* daring. Itu artinya jumlah riil penduduk Indonesia yang menjadi *trader* valas daring jauh lebih besar dari angka *trader* yang memilih menggunakan Bahasa Indonesia. Tetapi jika dilihat dari rentang usia *trader* daring dunia, *trader* yang berusia 25-34 tahun mencapai 43 persen, dan jumlah itu jika digabung dengan *trader* daring yang berusia 18-24 tahun mencapai 61 persen. Angka 61 persen itu meningkat 10 persen dari sebelumnya yang hanya 51 persen.<sup>51</sup>

Kalau kita asumsikan bahwa jumlah *trader* daring riil Indonesia hanya ada sekitar 768.000 orang, dan masing-masing *trader* menggunakan dana mereka untuk transaksi harian sekitar 100 dolar saja, berarti ada sekitar 76.800.000 dolar AS yang beredar di Indonesia setiap hari. Jumlah itu kalau dikurskan dalam rupiah setara dengan Rp 1.075.200.000.000 (satu triliun tujuh puluh miliar rupiah lebih), jika kurs yang kita pakai saat ini 1 (satu) dolar AS sama dengan Rp 14.000. Sungguh, jumlah uang yang tidak sedikit, jika harus dikalikan dengan angka 30 untuk menghitung jumlah dalam satu bulan dan dikalikan 360 untuk menghitung dalam satu tahun.

Keterlibatan begitu besar jumlah *trader* daring itu, jelas untuk memperoleh keuntungan, dalam jangka panjang. Tetapi nyatanya banyak *trader* yang gagal mencapai tujuan itu. Penyebab kegagalan para *trader* itu antara lain karena<sup>52</sup>:

- Harapan yang tidak realistis, yakni ingin selalu untung setiap transaksi, ingin untung besar dalam sekali transaksi, atau memasang target untung yang sangat besar;

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Martin, *Yang Menyebabkan Gagalnya Trading For A Living*, [www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com), 05 Mei 2015.

- Trading dengan menggunakan dana kebutuhan sehari-hari atau dana pinjaman. Artinya *trader* dituntut tidak boleh rugi, keterlibatan emosi akan jauh lebih besar dibanding jika menggunakan dana yang sedang “tidak terpakai”;
- Tekanan untuk bisa sukses, yakni ada tuntutan untuk selalu bisa sukses. Hal itu menyebabkan *trader* kesulitan mengendalikan emosi yang pada akhirnya justru menjadi penyebab kegagalan;
- Pengetahuan dan pengalaman *trading* kurang memadai, *trader* selalu terburu-buru dan ingin cepat beralih ke akun riil; sementara pengetahuan dan pengalaman *trading* mereka masih sangat minim.

Empat hal di atas sering dialami para *trader* pemula dan menjadikan dana mereka lenyap dalam sekejap. Empat hal yang disebut di atas adalah kegagalan umum yang bersifat dari dalam dan bersumber dari diri *trader* sendiri. Belum lagi faktor-faktor kegagalan yang bersumber dari luar, seperti tindakan broker yang kurang terpuji, sistem yang kurang bagus, dan lain-lain.

Dari paparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kegagalan *trader* bisa dari dalam, dari luar, dan bisa dari keduanya. Kegagalan dari dalam, semua risiko harus ditanggung *trader* sendiri. Kegagalan dari luar, tentu *trader* mempunyai hak melakukan gugatan, perdata maupun pidana. Gugatan perdata, pilihannya jelas, apabila bukan gugatan yang bersifat PMH (perbuatan melawan hukum), tentu gugatan wanprestasi. Bagaimana aspek pidananya? Mungkinkah *trader* valas daring mengajukan gugatan pidana? Bagaimana prosedur gugatannya?

## **2. Aturan Hukum Perdagangan Valuta Asing Sistem Daring**

### **- Perdagangan**

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang dan atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perdagangan adalah kegiatan tukar menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih. Perdagangan merupakan

bidang usaha yang luas dan sumber penghasilan bagi banyak orang. Pengertian perdagangan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah “tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”

- **Valuta asing**

Valuta asing, biasa disebut valas, atau dalam bahasa asing disebut *foreign exchange* (forex), adalah mata uang asing<sup>53</sup> yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai “mata uang dunia”<sup>54</sup> yang dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan, sehingga dapat digunakan secara luas dan bebas di banyak negara. Disebut mata uang asing karena mata uang tersebut bukan merupakan mata uang negara yang bersangkutan.<sup>55</sup> Mata uang asing bukan merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri, tetapi dapat digunakan untuk membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional.

- **Perdagangan Valuta Asing**

Pada prinsipnya perdagangan valas ada dua macam, yakni perdagangan fisik dan perdagangan margin.<sup>56</sup> Prinsip perdagangan fisik adalah perdagangan *cash and carry* atau *spot trading*, yaitu pedagang menukarkan mata uang yang bertindak sebagai uang dengan mata uang yang bertindak sebagai barang. Prinsip perdagangan margin adalah pertukaran atau perdagangan mata uang dengan mata

---

<sup>53</sup> Joko Salim, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 77.

<sup>54</sup> Boediono, *Teori Moneter*, BPFE Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm. 115.

<sup>55</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi*, PT. Trans Media, Jakarta, 2010, hlm. 281.

<sup>56</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Forex On-Line Trading*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007, hlm. 17.

uang lainnya dalam suatu ukuran kontrak dengan jaminan atas transaksi (*necessary margin*).

Perdagangan valuta asing daring termasuk Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif yang dilakukan di luar Bursa Berjangka. Perdagangan sistem ini masuk dalam lingkup UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011. UU PBK Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin, dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Kemudian Pasal 1 Angka (6) menyatakan, “Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi”; dan Pasal 1 Angka (10) yang menyatakan, “Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar bursa Berjangka, secara bilateral dengan menggunakan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka”.

Pada dasarnya perdagangan valas daring merupakan salah satu bentuk kontrak atau perjanjian jual beli. Meski pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 tidak terlalu lengkap, tetapi sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat suatu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>57</sup> Termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka<sup>58</sup>. Objek yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka adalah variabel pokok yang pada umumnya berupa komoditi yang merupakan barang dagangan yang akan menjadi subjek dari kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti kopi, CPO, indeks saham, dan mata uang (valuta asing).<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 63.

<sup>58</sup> Lihat pengertian Pasal 1 ayat (8) UU PBK.

<sup>59</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm 13.

Perdagangan valas daring (*foreign exchange trading online*) merupakan bentuk perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang begitu pesat. Perdagangan valas model ini termasuk jenis perdagangan berjangka komoditi karena dalam pelaksanaannya menggunakan margin (Pasal 51 ayat 1 UU PBK). Pada perdagangan valas daring, sistem yang digunakan adalah *margin trading*. Margin dalam perdagangan valas merupakan uang jaminan yang disetorkan pedagang kepada perusahaan pialang berjangka, agar pedagang bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut.<sup>60</sup> Kontrak dalam perdagangan valas adalah jenis kontrak gulir, yakni kontrak yang pada akhir hari perdagangan seluruh posisi akan diperpanjang secara otomatis ke hari perdagangan berikutnya sampai posisi tersebut ditutup.<sup>61</sup>

#### - **Sistem daring dalam perdagangan valuta asing**

Sistem daring (dalam jaringan), adalah terjemahan dari bahasa Inggris *online*. Daring memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, daring menunjukkan keadaan konektivitas.<sup>62</sup> Daring dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan di mana komputer dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung. Perdagangan valas daring adalah perdagangan nilai tukar mata uang asing yang dilakukan melalui suatu jaringan internet. Perdagangan valas daring merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi, karena dalam pelaksanaan menggunakan margin sebagai jaminan transaksi.<sup>63</sup> Margin menurut Pasal 1 ayat (24) UU PBK adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka, untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam perdagangan valuta asing sistem daring, penyerahan barang tidak

---

<sup>60</sup> Sawidji Widodoatmodjo. 2007. *Forex On-Line Trading*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 32.

<sup>61</sup> Triton Prawira Budi, *Forex On-Line Trading*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm. 140.

<sup>62</sup> Id.m.wikipedia.org

<sup>63</sup> Pasal 51 ayat (1) UU PBK.

dilakukan pada saat terjadi transaksi, tetapi di hari kemudian pada waktu yang sudah ditetapkan.

#### - **Pengaturan Perdagangan Valuta Asing Sistem Daring**

Dalam UU PBK perdagangan valas daring masuk dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Ketentuan dalam UU PBK di atas mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam KUH Perdata Buku III Bab kedua Bagian Kesatu Pasal 1313 yang mengatur perjanjian, Pasal 1338 yang mengatur asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, Pasal 1339 yang mengatur asas terbuka; Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur transaksi secara elektronik; serta Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP) yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Penegasan keabsahan berkontrak lewat cara-cara elektronik juga ditegaskan Pasal 11 ayat (1) *Uncitral Model Law*.<sup>64</sup>

Perdagangan elektronik sendiri bisa diartikan sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, *www* atau jaringan kompuiter lainnya<sup>65</sup>. Abdul Halim Barkatullah yang menyepadankan perdagangan elektronik dengan *e-commerce* menjelaskan *e-commerce* sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services providers* dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan –jaringan komputer yaitu internet<sup>66</sup>.

Julian Ding, seperti dikutip Mariam Darus Badruzaman, memberikan definisi *e-commerce* sebagai

---

<sup>64</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 177.

<sup>65</sup> Perdagangan Elektronik, [http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik), diakses pada tanggal 23 Januari 2018.

<sup>66</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 11.

*“Electronic Commerce or E-Commeree as it as also known is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similiar contractual relationship for the supply of goods, service or the acquisition of ‘nght’. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or dzgital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or the world wide web ), the transactions are concluded regardless of national or local requirements”<sup>67</sup>.*

Aplikasi transaksi *e-commerce* mencakup berbagai bidang, antara lain saham, layanan keuangan, asuransi, mal, pemasaran, dan lain-lain termasuk buku, musik, dan publikasi daring. Keharusan penyelenggaraan sistem daring untuk memenuhi syarat minimal bertujuan untuk mencegaah perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keabsahan penyelenggaraan perdagangan valas daring di Indonesia, selain berada di bawah payung hukum UU PBK No. 32 Tahun 1997 dan Perubahannya, yakni UU No. 10 Tahun 2011, beserta aturan turunannya, juga dilindungi oleh pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta undang-undang perubahannya, yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Perubahan. UU PBK mengatur dari sisi perdagangan berjangkanya, dan UU ITE memperkuat pengaturan dari sisi transaksi daringnya. Begitu halnya dengan pengaturan hukum yang terkait lainnya.

Beberapa pasal yang mengatur perdagangan berjangka (baca: valas) daring yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PBK No. 32 Tahun 1997, kemudian diatur dalam UU PBK Perubahan No. 10 Tahun 2011, yakni pasal 30; pasal 50 ayat (5); pasal 50 ayat (6); dan pasal 52

---

<sup>67</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 hlm. 283.

### 3. Aspek Pidana dalam Perdagangan Valas Sistem Daring

#### a. *Software Metatrader Yang Disiapkan Broker*

Mendiskusikan *platform* atau *software metatrader* yang disiapkan broker, berarti harus dimulai dengan menelisik secara jernih tipe pialang yang bersangkutan. Tipe pialang bandar, pialang non bandar, atau tipe pialang hibrid? Sistem operasional masing-masing pialang sangat tergantung pada jenis dari masing-masing pialang itu. Keamanan dan kenyamanan masing-masing *trader* ritel juga akan sangat dipengaruhi oleh jenis pialang yang dipilih.

Setidaknya ada dua model broker, yakni *straight-through processing* (STP) dan *market making* (MM),<sup>68</sup> meski sebetulnya masih ada satu lagi model pialang, yakni pialang hibrid. Broker STP, biasa disebut pialang non bandar, atau *non dealing desk*, mengoper seluruh aliran nasabah (pedagang) mereka langsung ke provider likuiditas di belakang mereka. Broker STP tidak menempatkan *trader* sebagai lawan bisnis. Pendapatan hanya dari selisih atau komisi dari setiap transaksi. Pendapatan broker MM, biasa disebut pialang bandar, atau *dealing desk*, selain dari selisih atau dengan mengenakan komisi dari setiap transaksi, juga menjadikan transaksi *trader* sebagai lawan bisnis.

Beberapa broker valas daring juga banyak yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan cara *scam*<sup>69</sup>. Tanda-tanda *scam* antara lain<sup>70</sup> *requote* (perubahan nilai *open*) pada saat melakukan eksekusi order, meski sedang tidak terjadi *hectic* (pergerakan yang sangat *volatile*) di pasar; kondisi server yang *freeze* (seperti *hang/lag*) sehingga seakan pergerakan *chart/data* dalam aplikasi berhenti; lambat pada saat *take profit*, akibatnya yang harusnya plus justru minus; manipulasi harga lewat *spread* rendah (padahal tidak); dan sebagainya.

Dengan demikian, yang dihadapi (lawan) *trader* valas daring, bukan hanya pasar valas yang sesungguhnya, yakni “market”, melainkan juga “kenakalan”

---

<sup>68</sup> Mario Singh, *17 Proven Cuurrency Trading Strategies*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>69</sup> Kata *scam* dalam pasar valas bisa diartikan sebagai curang, menipu, atau tidak bonafid (lihat di kamus seputarforex).

<sup>70</sup> No name, *Scam dalam trading*. Sumber: [http://www.seputarforex.com/broker/forex/artikel/broker\\_scam\\_curang.php](http://www.seputarforex.com/broker/forex/artikel/broker_scam_curang.php). Diakses pada tanggal 5 Januari 2015, hlm. 1.

dan/atau “tindak curang” broker perdagangan valas daring melalui *software metatrader* yang disediakan.

### ***b. Over The Counter***

Pada perdagangan valas daring, trader dengan setoran modal yang relatif kecil dapat melakukan transaksi dengan kontrak yang besarnya berkali lipat dari nilai dana yang disetor. Tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi, ikut mendorong valas menjadi salah satu alternatif “komoditi” paling populer yang diperdagangkan di Bursa. Ibarat sebuah investasi, return on investment (ROI) atau profit yang akan didapat, bisa melebihi rata-rata perdagangan pada umumnya, yang ada di kisaran 20-50 persen per bulan, bahkan lebih. Di sisi lain, akibat pergerakan yang cepat, pasar valas juga memiliki risiko yang tinggi, terutama jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai.

Pada perdagangan berjangka valas, kedudukan broker sangat penting, karena merupakan unsur utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan valas. Broker merupakan satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari *trader*, dan meneruskan transaksi (sesuai amanat) di Bursa Berjangka (Pasal 51 UU PBK). Sementara di perdagangan valas daring, peran pialang sangat penting untuk menghubungkan pedagang ke akses pasar valas melalui *platform* atau *software metatrader* miliknya yang terkoneksi ke jaringan pasar valas yang ada di belakangnya.

Keamanan dana atau margin yang disetor trader valas daring ke broker, seperti diuraikan di muka, ternyata tidak terjamin. Dana atau margin dalam perdagangan valas non daring saja, relatif mudah dibobol oleh broker, meski sudah ada sistem dan mekanisme pengawasan yang cukup memadai: harus ada izin, harus ada konfirmasi dan sebagainya. Apalagi dana atau margin milik trader dalam perdagangan valas daring yang pengawasannya relatif jauh lebih longgar.

Lebih dari itu trader ritel juga banyak yang kurang memahami, atau tidak menyadari, bahwa pasar valas sistem daring masuk dalam pasar tidak resmi (*over the counter/OTC*), karena perdagangan dilakukan via jaringan antarbank. OTC adalah pasar perdagangan di luar Bursa tempat perdagangan berjangka suatu

produk derivatif.<sup>71</sup> Pasar OTC dimungkinkan ada karena ada ISDA (*Internasional Swaps & Derivative Assotiation*) *Master Agreement*. Induk perjanjian dalam ISDA inilah yang menjadi payung layanan OTC derivatif transaksi internasional.<sup>72</sup> Termasuk di dalamnya perdagangan valas daring. Karena masuk pasar OTC, perdagangan valas daring tidak tunduk pada aturan Bursa mana pun. Pasar valas daring tidak memiliki lokasi fisik; seluruh perdagangan dilakukan secara elektronik. Pedagang hanya membutuhkan sambungan internet dan piranti favorit yang bisa mengeksekusi transaksi di mana pun di dunia, jual di saat harga tinggi atau beli di saat harga rendah.

Keberadaan perdagangan valas daring yang tidak tunduk pada aturan bursa mana pun itulah yang antara lain menyulitkan *trader* ritel untuk melakukan gugatan terhadap broker daring, jika terbukti telah melakukan tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Meski begitu para pihak, dalam hal ini *trader* ritel valas daring dan broker daring tetap harus tunduk pada dokumen yang mengatur ketentuan standar yang berlaku untuk semua transaksi. Artinya, di Indonesia pedgag ritel valas berhak mengajukan gugatan perdata atau pidana, seperti diatur dalam Pasal 71 sampai dengan 73 UU PBK. Gugatan pidana juga dapat diajukan dengan menggunakan salah satu pasal Ketentuan Pidana yang diatur dalam UU ITE, mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Pada dasarnya pengaturan perdagangan valas daring tidak jauh berbeda dengan perdagangan berjangka valas. Aturan dasarnya memang mengacu pada pengaturan perdagangan berjangka valas. Termasuk dalam hal pelaksanaan kontraktual antara pedagang dengan broker. Perbedaan mencolok adalah dalam pelaksanaan transaksi yang harus melalui cara daring, sejak hubungan kontraktual dimulai dengan pembukaan akun di salah satu *website* broker yang dipilih, pengisian *form* identitas data diri *trader*, setor deposit (margin), pelaksanaan transaksi, sampai dengan *withdrawal* (penarikan dana) jika profit; semua dilakukan melalui komunikasi internet.

---

<sup>71</sup> Karlie Hanafi Kalianda. 2013. "Mengenal Transaksi Derivatif dan ISDA Master Agreement". Artikel dalam *Jurnal Cakrawala Hukum Nomor 2 Volume 2*, hlm. 187.

<sup>72</sup> *Ibid.*

Yang terjadi kemudian, *trader* ritel tidak dapat berbuat banyak saat harus berhadapan dengan broker curang dan nakal. Selain susah dalam hal pembuktian, prosedur yang harus ditempuh sering panjang dan berliku; serta sangat tidak mudah. Hal itu berbeda dengan perdagangan valas daring di negara-negara yang industri perdagangan valas daringnya sudah sangat maju, seperti di AS, Australia, dan Inggris. Di negara-negara itu, selain penerapan aturan hukumnya sangat ketat, denda untuk broker yang terbukti nakal juga sangat besar, sehingga broker tidak berani main-main.

#### **D. KESIMPULAN**

Keabsahan perdagangan valuta asing (valas) sistem daring di Indonesia dapat dijumpai dalam pengaturan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) beserta UU Perubahannya, yakni UU No. 10 Tahun 2011 tentang UU PBK Perubahan, beserta beberapa aturan turunannya; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya, yakni UU No 19 Tahun 2016 tentang UU ITE; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, KUHPerdata, dan lain-lain. Kombinasi seperangkat aturan itu memuat berbagai aturan, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Tetapi meski UU PBK dan UU ITE mengatur aspek pidananya secara jelas, namun dalam proses pembuktiannya tidaklah mudah. Selain memerlukan penguasaan teknologi yang memadai untuk bisa mengungkap “kenakalan dan kecurangan” pialang, nilai kerugian “dianggap” kecil (meski secara kuantitas berjumlah relatif besar); pihak yang dirugikan pun tidak sadar bahwa dirinya sudah diperlakukan secara curang. Salah satu alternatif yang bisa menjadi solusi adalah tidak buru-buru terjun dalam bisnis ini, selain untuk tidak segan-segan segera melapor ke pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan atas bisnis ini. Mengandalkan sepenuhnya pengawasan pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (sebagai badan yang diserahi Pemerintah untuk membuat aturan sekaligus pengawasan) jelas tidak mungkin. Selain tenaga pengawas yang mereka miliki sangat terbatas, tidak mungkin juga mereka mengawasi satu per satu perangkat milik setiap *trader* valas daring.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- Ahmadi Miru. 2013, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, 2012, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Boediono, 1980, *Teori Moneter*, Yogyakarta: BPFU Universitas Gadjah Mada.
- Hg. Suseno Triyanto Widodo, 1993, *Indikator Ekonomi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Johanes Arifin Wijaya, 2006, *Bursa Berjangka*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Joko Salim, 2011, *9 Bulan 10 Hari Cerdas Investasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mario Singh, 2014, *17 Proven Currency Trading Strategies*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sawidji Widoatmodjo. 2007. *Forex On-Line Trading*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Taufik Hidayat, 2010, *Buku Pintar Investasi*, Jakarta: PT. Trans Media.
- Triton Prawira Budi, 2008, *Forex On-Line Trading*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing.

### **Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2018, Cetakan I, Yogyakarta: Solusi Distribusi.
- UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi LNRI Tahun 1997 Nomor 93, TLN Nomor 3720.
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 2008 Nomor 58. TLN Nomor 4843.
- UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. LNRI Tahun 2011 Nomor 79, TLN Nomor 3720.
- UU No. 7 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LNRI Tahun 2014 Nomor Nomor 45, TLN Nomor 5512.
- UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LNRI Tahun 2016 Nomor 251, TLN Nomor 5952.

### **Jurnal:**

- Karlie Hanafi Kalianda. 2013. "Mengenal Transaksi Derivatif dan ISDA Master Agreement". Artikel dalam Jurnal Cakrawala Hukum Nomor 2 Volume 2.

**Internet:**

Martin, Yang Menyebabkan Gagalnya Trading For A Living, [www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com), 05 Mei 2015.

Muh Nuzul, Data Tentang Trader Online Dunia Yang Sangat Mengejutkan, [seputarforex.com](http://seputarforex.com), 13 Februari 2018.

No name, Pelaku Pasar Dalam Trading Forex, dalam <http://www.seputarforex.com>, Mei 2018.

No name, Scam dalam trading. Sumber: [http://www.seputarforex.com/broker/forex/artikel/broker\\_scam\\_curang.php](http://www.seputarforex.com/broker/forex/artikel/broker_scam_curang.php). Diakses pada tanggal 5 Januari 2015.

No name. Trading Forex Bisa Jadi Ladang Investasi Baru. Sumber: <http://www.info.banknews.com/2014/02>, diakses tanggal 6 Januari 2015.

Perdagangan Elektronik, [http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik](http://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik), diakses pada tanggal 23 Januari 2018.

Siembah. Trader dan Broker Valas. <http://siembah.com/wp-content/upload/2015/01/>. Diakses 8 April 2015

**TENTANG PENULIS**

Dr. Masrur Ridwan, S.H.,M.H.,M.M. adalah dosen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dr. Shidqon Hamzah, S.H.;M.H. adalah dosen Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang.